



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658, 516005 Fax 586013  
e-mail : [dekanfkmuh@gmail.com](mailto:dekanfkmuh@gmail.com), website: [www.unhas.ac.id/fkm](http://www.unhas.ac.id/fkm)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Nomor : 249./UN4.14/DI.03/2020

tentang  
SUSUNAN PANITIA PENILAI (SEMINAR USULAN DAN HASIL PENELITIAN)  
PANITIA PENGUJI (UJIAN PRAPROMOSI DAN PROMOSI) BAGI MAHASISWA  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR A.N. ASMAWATI NOMOR POKOK : K013181003  
PROGRAM STUDI S3 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN


- Membaca : Usulan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat tanggal 13 Januari 2020 tentang permohonan susunan Tim Penilai Seminar Usulan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Prapromosi dan Ujian Promosi Doktor bagi Sdr. Asmawati
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Prapromosi dan Ujian Promosi Doktor bagi Sdr. Asmawati mahasiswa Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, dipandang perlu mengangkat panitia penilai seminar usul, seminar hasil, ujian prapromosi dan promosi doktor;  
b. Bahwa untuk keperluan butir (a) di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)  
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.  
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin  
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2785/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk panitia penilai Seminar Usulan, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Prapromosi dan Ujian Promosi doktor bagi Sdr. Asmawati Nomor Pokok : K013181003 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS dengan susunan sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Prof.dr.Veni Hadju, M.Sc, Ph.D            | (Ketua/Promotor)            |
| 2. Prof.Dr.Hj.Ummu Salmah, SKM, M.Sc         | (Anggota/Ko-Promotor)       |
| 3. Prof.Dr.dr.H.M.Alimin Maidin, MPH         | (Anggota/Ko-Promotor)       |
| 4. Prof.Achir Yani S.Hamid, MN, DNSc         | (Anggota/Penguji Eksternal) |
| 5. Prof.Dr.Ridwan A, SKM, M.Kes, M.Sc, PH    | (Anggota/Penilai)           |
| 6. Prof.Dr.dr.H.M.Tahir Abdullah, M.Sc, MSPH | (Anggota/Penilai)           |
| 7. Dr.Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med, Ed  | (Anggota/Penilai)           |
| 8. Ketua Sidang Ujian Promosi                |                             |
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran DPA PTN-BH Unhas Alokasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, sampai dengan selesainya ujian promosi doktor yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 13 Januari 2020

Dekan,

  
Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes., M.Med.Ed.  
NIP. 19670617 199903 1 001